

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP
TANAH ABSENTEE**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
NBI : 1311501789

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP
TANAH ABSENTEE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

NBI : 1311501789

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

NBI : 1311501789

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE

Oleh :
MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
NBI : 1311501789


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 045/K/FH/I/2019
Tanggal: 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:


Ketua : Dipo Wahyonoh,S.H.,M.H
NPP : 20310880149



Sekretaris : Sumiyati,S.H.,M.M.,M.H.
NPP : 20310850031



Anggota : Tomy Michael,S.H.,M.H.
NPP : 20310130613



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Stamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 13 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Hamdani

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 13 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Hamdani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani
Nomor Mahasiswa : 1311501709

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
Perlindungan hukum ahli waris terhadap tanah absentee.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 6 Januari 2019.

Yang menyatakan



(Muhammad Iqbal Hamdani)

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

NBI : 1311501789

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

NBI : 1311501789

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

NBI : 1311501789

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
NBI : 1311501789**

Dosen Pembimbing:



**Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.
NPP/NIP : 0722015801**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE**

Oleh :
MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
NBI : 1311501789

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 045/K/FH/I/2019
Tanggal: 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyonoh,S.H.,M.H
NPP : 20310880149

Sekretaris : Sumiyati,S.H.,M.M.,M.H.
NPP : 20310850031

Anggota : Tomy Michael,S.H.,M.H.
NPP : 20310130613

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang mendapatkan warisan tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan letak ia tinggal. Latar belakang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilarangnya kepemilikan tanah secara absentee oleh Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 10. Proses pemindahan dan pengalihan hak atas tanah ini salah satunya dengan proses pewarisan, yang pasti ada salah satu kasus pewarisan ini pewaris mewariskan tanah pertanian kepada ahli waris. Oleh sebab itu kemungkinan untuk kepemilikan tanah secara absentee karena proses pewarisan pasti ada. Dengan demikian timbul suatu kasus bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee sekaligus perlindungan hukum kepada ahli warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah mtode penelitian huku normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam hal status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ini statusnya sah jika ahli waris adalah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam hal pewarisan adalah hak mutlak ahli waris untuk menerima harta warisan, jadi perlu ditekankan bahwa yang dilarang itu kepemilikan tanah secara absentee bukan proses pewarisan tanah absentee. Perlindungan hukum akan diperoleh ahli waris jika ahli waris tersebut bisa mengusahaakan dan mengelola tanah absentee tersebut secara efesien, dengan demikian untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut ahli waris haus pindah ke letak tanah tersebut dan jika ahli waris tersebut tidak mau pindah ke letak tanah tersebut maka, ahli waris itu harus mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain yang setempat dengan tanah tersebut dengan jangka waktu dua tahun setelah proses pewarisan. Apabila ahli waris tidak pindah atau tidak mengalihkan hak atas tanah itu maka, tanah akan diambil alih oleh negara kemudian ahli waris akan mendapatkan ganti kerugian.

Kata Kunci : Landreform, Waris Adat, Ahli Waris, Tanah Absentee

ABSTRAC

This study aims to provide legal protection to the heirs who inherit agricultural land that is located outside the district where he lives. The background used in this study is the prohibition of absentee ownership of land by the Basic Agrarian Law in Article 10. The process of transferring and transferring land rights is one of them by the inheritance process, which inevitably has one case of inheritance. heir. Therefore, the possibility of absentee ownership of land because inheritance process must exist. Thus there arises a case of how the legal status of the inheritance object in the form of absent land as well as legal protection for his heirs. The research method used is a normative research method using a legal approach and conceptual approach. In terms of the legal status of inheritance in the form of absentee land, the status is legal if the heirs are truly legal heirs, because in terms of inheritance is the absolute right of the heir to receive inheritance, so it must be emphasized that the prohibited land ownership absentee is not the process of inheriting absentee land. Legal protection will be obtained by heirs if the heirs can operate and manage the absentee land efficiently, thus to manage and cultivate the land thirsty heirs move to the location of the land and if the heirs do not want to move to the location of the land then, the heir must transfer the rights to the land to another person who is local to the land for a period of two years after the process of inheritance. If the heirs do not move or do not transfer the rights to the land, the land will be taken away by the state and the heirs will receive compensation.

Key Word : Landreform, Customary Inheritance, Heir, Absentee

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya.

Penulisan naskah Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada.

- 1 Allah SWT, karena atas anugrahnya yang telah diberikan dan alhamdulillah skripsi ini terselesaikan.
- 2 Spesial untuk kedua orang tua, ayah H. Mustain dan ibu Siti Arifah yang selalu memberikan suport kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3 Spesial untuk kedua adik perempuanku, Khilda Elzim Khosyati dan Aqimi Nuhatana yang selalu menemani menyusun skripsi ini.
- 4 Spesial untuk Dwi Indarwati Armaningsih yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis ketika rasa malas mulai ada.
- 5 Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan saran Bimbingan maupun arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
- 6 Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu- persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam naskah skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun penulis harap untuk perbaikan naskah skripsi ini. Semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Gresik, 13 Januari 2019

Muhammad Iqbal Hamdani
(1311501789)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan Dosen pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pengaji	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum	16
2.2 Hukum Waris Adat Jawa	16
2.3 Ahli Waris Dalam Hukum Adat Jawa	18
2.4 Tanah Absentee	20
2.5 Tanah Swapraja	21
2.6 Hak Atas Tanah	23
2.7 Hak Milik	23
2.8 Hak Pakai	26
2.9 Hak Guna Usaha	27
2.10 Hak Guna Bangunan	29
2.11 Mentri Agraria	30
2.12 Landreform	31

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Status Hukum Objek Warisan yang Berupa Tanah Absentee	33
3.1.1. Landreform	33
3.1.2. Kedudukan Tanah Absentee	40
3.1.3. Larangan Kepemilikan Tanah Absentee	41
3.1.4. Pengecualiaan Kepemilikan Tanah Secara Absentee	46
3.1.5. Proses Pewarisan Dalam Adat Jawa	49
3.1.6. Status Hukum Objek Warisan Tanah Absentee	56
3.2. Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee	57
3.2.1. Peranan Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Agraria	57
3.2.2. Prinsip Persamaan Hak Baik Antara Laki-laki Dan Perempuan Sesama Warga Negara Indonesia.....	66

3.2.3. Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Mendapatkan Warisan Tanah Absentee.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1.Simpulan.....	72
4.2.Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74